



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN AEK MUARA PINANG KECAMATAN SIBOLGA SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Aek Muara Pinang Nomor 06/PP.05.1-BA/1273.03.1003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Terpilih Petugas Pemuakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSANKOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SIBOLGA
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN AEK MUARA PINANG, KECAMATAN SIBOLGA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Aek Muara Pinang, Kecamatan Sibolga Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sibolga
Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN AEK MUARA PINANG
Ttd

NETTY ROZANNA SIMANULLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
Kasubbag Hukum,



Tridornny Robert Sianturi

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA

NOMOR : 58 TAHUN 2022

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KELURAHAN AEK MUARA PINANG, KECAMATAN
SIBOLGA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA KELURAHAN AEK MUARA PINANG, KECAMATAN SIBOLGA
SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat TPS
1.	LEDIA THERESIA BERUTU	Perempuan	I	JL. Kuali (Belakang Kolam) I
2.	SITI RONDA MANALU	Perempuan	II	JL. Kuali (Belakang Kolam) II
3.	RATI PERONIKA SIJABAT	Perempuan	III	JL. Kuali No. 5 (Depan Gereja HKI)
4.	EFRIDEWATY LUMBANTORUAN	Perempuan	IV	JL. Jalak NO. 29 (Depan Gereja GPDI)
5.	PORIME MASDAYANI RITONGA	Perempuan	V	JL. Camar NO. 35 (Simpang JL. Kaswari)
6.	SAFITRI IKAYANDINI	Perempuan	VI	JL. Camar No. 11 (SAMPING KODIM)
7.	EVI CHRISTIN MARBUN	Perempuan	VII	JL. Camar (Simpang JL. Tekukur)
8.	DOLI MARTUA SIREGAR	Laki-laki	VIII	JL. Camar No. 16 (Depan Gereja Sidang Jemaat Allah)
9.	KRISTINA PANGGABEAN	Perempuan	IX	JL. Toto Harahap (Simpang JL. Camar)
10.	LENNI ELFRIDA SIMORANGKIR	Perempuan	X	JL. Toto Harahap No. 17 (Depan Bidan Sagala)
11.	PITA ULI LAHAGU	Perempuan	XI	JL. Kader Manik (Depan Paud Kasih Bunda)
12.	SAULINA NAINGGOLAN	Perempuan	XII	JL. Toto Harahap (Depan Kantor Lurah AMP)
13.	DEVI ARDINA SIHOMBING	Perempuan	XIII	JL. Merak NO. 39 (DEPAN UD. Rico)

14.	NITARIA ARITONANG	Perempuan	XIV	JL. Kader Manik No. 20 (Depan Beta Service Motor)
15.	SILVESTER KRISTINA ZENDRATO	Perempuan	XV	JL. Kader Manik No. 8 (Depan Stikes Nauli Husada)

Ditetapkan di Sibolga

Pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SIBOLGA


KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN AEK MUARA PINANG

Ttd

NETTY ROZANNA SIMANULLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SIBOLGA
Kasubbag Hukum,



Tridonny Robert Sianturi